



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI
DI WILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK BARAT**

OLEH :

**HAIRUL
616110106**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI
DI WILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK BARAT


OLEH :

HAIRUL
616110106

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua,


Joko Jumadi, SH., MH
NIP. 19800411 200501 1 002


Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**


PADA JUM'AT 31 JANUARI 2020

Oleh

DEWAN PENGUJI


Ketua

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH
NIP. 195607051984032001




Anggota I

Joko Jumadi, S.H., M.H
NIP. 198004112005011002



Anggota II

Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001




Mengetahui:

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hairul

NIM : 616110106

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat.** Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 4 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,




HAIRUL
616110106



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAIRUL
 NIM : 616410106
 Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA 09 APRIL 1995
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 082391562309
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
 NARKOTIKA YANG DI LAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DI
 WILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK BARAT

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 26 FEBRUARY 2020

Penulis



HAIRUL
 NIM. 6164 0106

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

**Banyak kegagalan hidup yang terjadi karena orang-orang tidak menyadari
seberapa dekat kesuksesan mereka saat mereka menyerah**



PERSEMBAHAN



1. Yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan dan kasih sayang-MU telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.
2. Terimakasih Kepada kedua orang tua ku Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
3. Terimakasih Kepada saudaraku, tiada yang paling mengharunkan saat berkumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu menjadi warna yang akan terginggalkan, terimakasih atas dan doa dan bantuan kalian selama ini.
4. Terima kasih kepada bapak Kasat sabhara. kanit,kasubnit,danton dan rekan – rekan ton 1 dalmas res lobar atas dukungan dan sumbangsihnya selama dalam proses perkuliahan
5. Terimakasih kepada letting-letingku DTN439 yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama masa perkuliahan.
6. Terimakasih kepada anggota rrtm squad (hanafi, hairil, afan, aan, ghofin, gedin, irfan, ama lambu) yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan.
7. Terimakasih Kepada Teman atau yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.
8. Alamater tercinta.

PRAKATA

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat”**. Penulis menyusun skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Bapak Joko Jumadi, SH., MH selaku Pembimbing Pertama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku Pembimbing Kedua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Terimakasih Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan motivasi.
8. Terimakasih Polres Lombok Barat serta pihak terkait dalam penulisan ini yang sudah turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya

Mataram, 4 Januari 2020

Penyusun

HAIRUL
616110106

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut bergabung. Penelitian ini bertujuan yaitu (1) untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Polri dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Polri. Jenis penelitian adalah hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu (1) wawancara, (2) dokumentasi, dan analisis data yaitu kualitatif dengan deskriptif.

Hasil penelitian pertama Proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah Polres Lombok Barat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim). Selain itu juga proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. kedua Faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polres Lombok Barat: (a) Faktor Penegak Hukum, (b) Faktor Sarana atau Fasilitas, (c) Faktor Masyarakat (d) Kurangnya informan lapangan.


Kata kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Anggota Polri.

ABSTRACT

Abuse and distribution of narcotics has spread to all groups and many people have become victims. Not only the community or ordinary teenagers who have become victims but also the police, which incidentally is a law enforcer who should eradicate the illicit trafficking of narcotics. This study aims (1) to find out the law enforcement of narcotics misuse by members of the National Police; and (2) to find out the inhibiting factors in law enforcement against narcotics misuse by members of the National Police. This type of research is an empirical law with a legislative, conceptual, and sociological approach. Data collection techniques include interviews and documentation, while data analysis uses qualitative - descriptive techniques.

The results showed the implementation of the law enforcement process of narcotics misuse by the members of the police in the West Lombok police area in accordance with the applicable laws and regulations. The law enforcement process is carried out at the police level (investigation and investigation stages), at the prosecutor level (prosecution stage), up to the court level (judge's decision). In addition, the process of enforcing the code of ethics of the police profession against members of the police who are entangled in criminal cases of drug abuse is also carried out, i.e. they are examined and sanctioned if proven to violate. The inhibiting factors for law enforcement of narcotics misuse by members of the National Police in the West Lombok Police jurisdiction, include: (a) law enforcement factors, (b) facility or facility factors, (c) community factors (d) lack of informants field.


Keywords: Law Enforcement, Narcotics Abuse, Members of the National Police



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	8
1. Pengertian tindak pidana.....	8
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	9
3. Jenis-jenis tindak pidana.....	10
B. Pengertian Narkotika.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Polri	22
1. Pengertian Polri.....	22
2. Tugas dan Wewenang Polri	24
3. Kode Etik Polri.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	29
1. Pengertian Penegakan Hukum	29
2. Unsur Unsur penegakan Hukum	32

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Metode Pendekatan	34
C. Jenis dan Sumber data.....	35
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran umum Polres Lombok Barat.....	39
B. Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika di wilayah hukum Polres Lombok Barat	42
C. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polres Lombok Barat.....	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Di manapun juga, sebuah negara menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani dalam setiap kasus tindak pidana.¹

Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika, dan penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah

¹ https://www.kompasiana.com/kondisi_hukumdan_penegakan_hukum_di_Indonesia/, di akses pada tanggal 7 September 2019, Pukul 8:15 wita

Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia, dalam media massa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan Narkotika. Dampak narkorba sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik, kejiwaan, dan mental, alhasil bila kondisi ini tidak segera diatasi, maka sebuah negara akan semakin dekat jurang kehancuran.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.² Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya.³ Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang.

Penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, pendidikan, agama, sosial dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara, oleh karena itu narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa ini.⁴

² Juliana lisa, Nengah Sutrisna. *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika, Yogyakarta, 2003, hal. 1

³ <https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkotika/>, diakses 13 September 2019, Pukul 18:16 wita

⁴ <https://jauhi-narkotika.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkotika/>, diakses 25 september 2019, pukul 19:40 wita

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) (2), dan (3) menyatakan:⁵

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika.

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang, maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana.

Penegak hukum dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh profesionalisme yang

⁵ Undang –Undang Nomor. 35 tahun 2009 *tentang narkotika*. pasal 1 ayat (1) (2) (3)

benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut bergabung. Institusi Polri merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah peredaran Narkotika. Terlibatnya anggota Polri dalam peredaran Narkotika merupakan hal yang menciderai citra kepolisian dimata masyarakat.

Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia diberikan tugas untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana. Keberadaan polri sebagai pelaksanaan awal sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Meskipun demikian terdapat beberapa oknum anggota polri yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dengan ikut dalam penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna dan pengedar obat-obatan terlarang atau narkoba tersebut. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan

hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas polri untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas maraknya tindak pidana narkoba yang terjadi.

Ketertarikan untuk menguraikan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oknum Polri, karena Polri merupakan aparat penegak hukum yang khususnya penegakan hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum anggota polri yang terlibat didalam penyalahgunaan narkoba dan penegaknya juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan dan citra polri di mata masyarakat, yang berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap penegakan dan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yang di lakukan oleh anggota polri.

Berdasarkan uraian diatas sebuah penelitian ilmiah karena polri merupakan aparat penegak hukum yang pertama menangani suatu perkara pidana sebelum ditindak lanjuti oleh kejaksaan ataupun pengadilan, dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya apakah anggota polri yang telah melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan atas wewenang yang dimilikinya tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian judul: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika di wilayah hukum Polres Lombok Barat?
2. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polres Lombok Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Polri.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Polri.

2. Manfaat penelitian:

- a. Manfaat secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum pidana, lebih khususnya tentang penegakan hukum terhadap polisi yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika

2) Dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri.


b. Manfaat secara praktis

1) Penelitian ini merupakan sarana belajar bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh penulis semasa kuliah terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat dan melatih diri untuk menganalisis suatu permasalahan.

2) Menjadi wawasan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat luas tentang peradilan penyalahgunaan narkoba oleh aparat kepolisian.

c. Manfaat secara akademis

Menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota Polri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkrit.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai pengertian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Pompe

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁶

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

⁶ Tri Andrisman. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2011. hal. 95

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁷

c. Vos

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁸

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam 2 (dua) pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu pandangan/aliran monistis dan dualistis. Perbedaan pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana.

Menurut Simons, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, Ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab⁹.

⁷ *Ibid.* hal. 95

⁸ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hal. 86

⁹ Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. 2005. hal. 40

Menurut Moeljatno, seorang penganut aliran dualistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, Ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:Perbuatan (manusia);

- a. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang; dan
- b. Bersifat melawan hukum.¹⁰

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Adami Chazawi, unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP Pidana, diantaranya terdapat 11 unsur tindak pidana, yakni:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana¹¹.

3. Jenis-jenis tindak pidana

- b. Kejahatan dan pelanggaran

Menurut M.v.T, kejahatan adalah “*rechtdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*westdelicten*”, yaitu perbuatan-

¹⁰ *Ibid.* hal. 40

¹¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. hal. 82

perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

c. Delik formil dan delik materil

1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman dengan undang-undang. Contohnya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan sebagainya.

2) Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan sebagainya.¹²

d. Delik dolus dan delik culpa (*dolueseen culpose delicten*);

1) Delik dolus, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Contoh delik yang diatur dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338, KUHP.

2) Delik culpa, yaitu delik yang memuat dengan dengan kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 395 dan 360 KUHP.¹³

¹² P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet 2, Sinar Baru. Bandung. 2012. hal. 202

¹³ *Ibid*, hal 202

- e. Delik *commisionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissinis commnissa*;
- 1) Delik *commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan dan sebagainya.
 - 2) Delik *ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP).
 - 3) Delik *comissionis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan undang-undang (delik *comissionis*), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (Pasal 338, 340 KUHP).¹⁴
- f. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)
- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik yang pelakunnya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I A dan I B*. Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman .Purwokerto. 2000. hal 34

2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.¹⁵

g. Delik aduan dan delik biasa (*klacht delicten* dan *gewone delicten*)

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 283, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan.¹⁶

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya:

1) Delik sederhana yaitu delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hal 205

¹⁶ *Ibid*, hal 206

- 3) Delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka hukuman yang diancamkan menjadi peringan.¹⁷

B. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan mejadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah:

1. Tanaman papver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokain, ekgonnia, tanaman ganja, dan damar ganja.
2. Garam-garam dan turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.¹⁸ Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan dan berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa

¹⁷ *Ibid*, hal 207

¹⁸ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hal. 1

Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.¹⁹ Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi atau ketergantungan obat (ketagihan).²⁰ Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat.

Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal.²¹ Lama-lama penggunaan obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang termasuk, atau bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

¹⁹ *Ibid.* hal 1

²⁰ Mandagi Jaene, *Masalah Narkotika Dan Zat Aktif Lainnya Serta Penanggulangannya*. 2009, hal 17.

²¹ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Op. Cit.*, hal 2.

1. Pengguna

Pengguna yaitu orang yang menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri. Pengguna narkoba dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, paling lama hukuman 4 (empat) tahun penjara.

2. Pengedar

Pengedar yaitu penjual narkoba secara ilegal. Pengedar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

3. Produsen

Produsen yaitu orang yang membuat atau memproduksi narkoba secara ilegal, produsen narkoba dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda

Pemakaian narkoba secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang terpenting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fisik pada organ tubuh, seperti penyakit hati, depresi. Wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung pada jenis Narkoba yang digunakan. Gangguan sosial meliputi kesulitan berinteraksi dengan orang tua, pekerjaan, sekolah, keuangan, berurusan dengan polisi.²²

²² Lidya Harlina Martono, Satya Joewana, *pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hal 17.

Narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya : ganja, heroin, kokain

2. Narkotika Golongan II

Narkotika ini adalah yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau dapat untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya : morfina, pentanin, petidin, dan turunannya.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : kodein dan turunannya, metadon, nalteron dan sebagainya.²³

Jenis-jenis Narkotika adalah sebagai berikut :

a. Heroin

Heroin adalah derivatif-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah diasetilmorfin) dan disintetiskan darinya melalui asetilasi. Pertama-tama disintesa dari morfin dalam tahun 1874.

²³ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Op. cit*, hal 6.

Perusahaan Bayer di Jerman pertama kali melalui produksi komersial dari obat penawar rasa sakit yang baru ini dalam tahun 1898. Heroin murni adalah serbuk putih dengan rasa pahit. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin terlarang dapat berbeda warna, dari putih hingga coklat tua, disebabkan oleh kotoran-kotoran yang tertinggal dari proses pembuatan atau hadirnya zat-zat tambahan seperti pewarna makanan, cacao, atau gula merah. Heroin ini dapat menyebabkan kecanduan. Heroin atau diamorfin (INN) adalah sejenis opioid alkaloid.²⁴

b. Ganja

Nama lain untuk ganja adalah Cannabis Sativa Marihuana atau Mariyuana dikenal di Amerika Utara dan Selatan. Di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh subur terutama di daerah Aceh dan Sumatra Utara. Ganja merupakan tanaman perdu yang mempunyai ketinggian antara 1,5 m sampai 2,5 m. Umurnya antara 1-2 tahun, dan pada umur 6 bulan sudah mulai berbunga. Daun ganja mempunyai tangkai dan jumlah helai daunnya selalu dalam bilangan ganjil antara 5-7, dan 9. Helai daunnya berbentuk memanjang, pinggirnya bergerigi, dan ujungnya lancip. Daun ganja mengandung zat THC yaitu suatu zat elemen aktif yang oleh para ahli dianggap sebagai hallusinogenio substance atau zat faktor penyebab terjadinya halusinasi. Zat THC tersebut tertinggi terdapat pada bunga ganja yang mulai memekar.

²⁴ *Ibid*, hal 7

Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Cara penggunaannya dihisab dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.²⁵

c. Opiat atau opium (candu)

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit.

Opium dibagi 3:

- 1) Opium alami : morfin, kodein, tebain
- 2) Opium semi sintetis : heroin, hidromorfon
- 3) Opium sintetis : meperidin dan propoksifen

Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisab.²⁶

d. Morfin

Kata “morfin” berasal dari morpheus, dewa mimpi dalam mitologi yunani. Morfin adalah alkaloida analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem syaraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin dapat pula diartikan zat aktif yang diperoleh dari candu melalui

²⁵ *Ibid*, hal 8

²⁶ *Ibid*, hal 12

pengelolaan secara kimia. Morfin tidak berbau, rasa pahit dan berwarna gelap semakin tua. Cara pemakaiannya disutikan secara intra cutan (dibawah kulit), intra muscular (kedalam otot) atau intra vena (kedalam pembuluh darah).²⁷

e. LSD atau lysergic acid, trips, tabs

LSD dibuat dari asam lysergic, suatu zat yang dibuat cendawan ergot yang hidup digandum hitam atau dibuat dari lysergic acid amid, suatu bahan kimia yang terdapat dalam benih bunga morning glory, kedua zat yang disebut dalam schedule III CSA LDS untuk pertama kali disintesa pada tahun 1943 ketika seorang ahli kimia tanpa sengaja menggunakan LSD. LSD digunakan sebagai alat riset untuk mengkaji mekanisme penyakit mental. LSD diterima untuk pembudidayaan obat bius. Popularitasnya menurun setelah tahun 1960an. LSD termasuk sebagai golongan halusinogen yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar peranko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian berakhir setelah 8-12 jam.²⁸

f. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk

²⁷ *Ibid*, hal 14

²⁸ *Ibid*, hal 17

mendapatkan “efek stimulan”. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik local, khususnya untuk pembedahan mata, hidung ,dan tenggorokan, karena efek vasokontriksinya juga membantu. Kokain diklarifikasikan sebagai suatu Narkotika, bersamaan dengan morfin, heroin karna efek adiktif. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datarkemudian dihirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.²⁹

g. Amfetamin

Nama generik turunan amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan pada tahun 1932 sebagai pengurangan sumbatan hidung. Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada dua jenis amfetamin yaitu MDMA (metildioksida metamfetamin) dikenal dengan ecstasy. Nama lain fantasy pils, inx. Metamfetamin bekerja lebih lama dari pada MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya shabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar menggunakan kertas alumunium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar menggunakan botol kaca

²⁹ *Ibid*, hal 17

yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk kristal dapat juga dilarutkan dan disuntikan ke dalam pembuluh darah.

C. Tinjauan Umum Tentang Polri

1. Pengertian Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KaPolri). Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang cukup besar dalam menegakkan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa Polri adalah kepolisian nasional Indonesia atau lembaga penegak hukum, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian.³⁰

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

³⁰ Suhartini, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 30

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran;³¹

1. Keamanan dan tertib masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, tertib, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
2. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan tertib masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.³²

³¹ *Ibid*, hal 31

³² *Ibid* hal 31

2. Tugas dan Wewenang Polri

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:³³

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bertugas sebagai berikut:³⁴

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

³³ *Ibid* hal 34

³⁴ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:³⁵

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

³⁵ *Ibid* hal 17

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:³⁶

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

3. Kode etik polri

Organisasi kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya tingkah laku sesuai dengan

³⁶ *Ibid*, hal 18

peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “Kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan misi yang diembannya selalu mempunyai aturan *intern* dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan,peranan,fungsi,wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi masyarakat. Persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak berlaku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi dan bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.³⁷ Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan kata tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.³⁸

Rangkuman Etika Polri yang dimaksud yang telah dituangkan dalam pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya tersangkut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan

³⁷Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik polri)*, jurnal Studi Kepolisian,STIK-PTIK, Edisi 075, hal 18

³⁸ Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 84

kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dan sikap dan perilakunya.³⁹

Tujuan dibuatnya kode etik Polri yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat sekaligus juga bagi Polri berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh merupakan sarana untuk:⁴⁰

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- b. Mencapai sukses penugasan.
- c. Membina kebersamaan, lemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- d. Mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan kepolisian negara republik Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar aturan disiplin.

Pelanggaran aturan disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan

³⁹ Wik Djatmika, *Op.cit*, hal 67

⁴⁰ Wawan Tunggal Alam, *Op.cit*, hal 67

disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman Disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003):⁴¹

- a. Teguran tertulis ;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila anggota Polri melakukan tindak pidana penyalagunan narkoba, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil maka anggota Polri tersebut tidak hanya melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik kepolisian.

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

⁴¹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴²

Menurut Soerjono Soekanto penegak hukum bukan semata-mata berarti pelaksana perundang-undangan, Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecendrungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.⁴³

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum yang terjadi dalam

⁴² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 109

⁴³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. hal 42

masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

a. Upaya Non penal (preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

Penanganan objek Kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminilitas.

- 1) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan perbaikan lingkungan.
- 2) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminilitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

b. Upaya penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegak hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian politik kriminal.⁴⁴

⁴⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 113

Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegak hukumpidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

2. Unsur Unsur penegakan Hukum

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et preat mundus* (meskipun dunia akan meruntuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, Hukum tidak diidentik dengan

keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan, barang siapa mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁴⁵



⁴⁵ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 2001. Hal 145

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴⁶ Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁷

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti dengan dinyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.

⁴⁶ Abdulkadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung: 2014. hal. 101

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar. Jakarta. 2010. hal. 280

2. Pendekatan Konsep (*Konseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri.

3. Pendekatan Sosiologis (*Approach Sociologic*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan dan kenyataan hukum dalam penanganan kasus yakni tentang tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu, data primer dan sekunder.

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁴⁸.

Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 2016. hal. 15

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer tersebut adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan hasil teori-teori penelitian para pakar, literatur-literatur yang sesuai dengan obyek permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

2. Sumber data

a. Studi kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan. Membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, kutipan-kutipan serta menelaah

bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Data lapangan

Data lapangan merupakan data yang dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan responden dan informan yang ada di lapangan atau lokasi penelitian guna menunjang dan memperjelas substansi penelitian⁴⁹

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Interview atau wawancara

Dalam pelaksanaan interview bukan berupa alat yang terpisah atau khusus, melainkan suplemen bagi metode dan teknik lainnya. Interview adalah percakapan dengan cara bertatap muka yang tujuannya memperoleh informasi faktual untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau untuk tujuan tertentu.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumen salah satu metode yang sudah lama digunakan sebagai salah satu sumber data yang dimanfaatkan untuk

⁴⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002, hal. 126

menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan data. Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang berupa transkrip, buku, arsip, data-data kasus dan lain-lain.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data hanya dapat dilakukan setelah semua data terkumpul. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan responden secara lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

